

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sumber daya alam sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan pemenuhan kepentingan negara, terutama dari aspek perekonomian. Instrumen Hukum Internasional mengenai sumber daya alam lebih banyak membahas pemanfaatan dan pengelolaannya di bumi, seperti yang ditegaskan dalam *Principle 2 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972* (selanjutnya disebut *Stockholm Declaration 1972*)<sup>1</sup>. Namun, pemanfaatan sumber daya alam kini tidak hanya di bumi, melainkan berkembang sampai di ruang angkasa. Selain itu, sejak tahun 1967 sampai saat ini, hanya terdapat beberapa konvensi yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam di luar bumi dan belum komprehensif.

Nico Schrijver, seorang professor Hukum Internasional Publik dari Universitas Leiden mengemukakan bahwa sumber daya alam merupakan bahan yang tersedia secara alami dan bermanfaat bagi manusia atau dapat dimanfaatkan melalui teknologi, ekonomi, serta keadaan sosial<sup>2</sup>. Sedangkan berdasarkan *Black's Law Dictionary*, sumber daya alam merupakan segala bahan dari alam yang memiliki potensi nilai ekonomi atau bermanfaat bagi

---

<sup>1</sup>*Principle 2 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972 berbunyi: The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate.*

<sup>2</sup>Nico Schrijver, *Sovereignty over Natural Resources*, (New York: Cambridge University Press, 2008), hlm. 12.

kelangsungan hidup. Di sisi lain, dapat diartikan sebagai bagian dari lingkungan yang menyediakan kesejahteraan komunitas dan minat rekreasi<sup>3</sup>.

Sumber daya alam dibagi dalam beberapa klasifikasi. Klasifikasi pertama yaitu, hayati dan non hayati. Sedangkan klasifikasi kedua yaitu, terbarukan dan tak terbarukan. **Klasifikasi pertama**, hayati dan non hayati<sup>4</sup>. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam berupa makhluk hidup, yaitu flora dan fauna. Sedangkan sumber daya alam non hayati merupakan sumber daya alam berupa benda mati, seperti batu bara, minyak bumi, air, dan sebagainya.

**Klasifikasi kedua**, terbarukan dan tak terbarukan<sup>5</sup>. Sumber daya alam terbarukan merupakan sumber daya alam yang apabila telah digunakan dapat diolah untuk dimanfaatkan kembali, seperti hewan, tumbuhan, air, udara, dan lain-lain. Namun perlu ditegaskan bahwa sumber daya alam terbarukan dapat habis apabila dikelola dengan salah, seperti penangkapan ikan yang berlebihan. Selanjutnya, sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan sumber daya alam yang apabila telah digunakan tidak dapat diolah untuk dipergunakan kembali, seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi.

---

<sup>3</sup>Terjemahan bebas penulis dalam Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, (Eagan, Minnosta: West, 2009), hlm. 1127.

<sup>4</sup>Nico Schrijver, *Op. Cit*, hlm. 13.

<sup>5</sup>Nico Schrijver, *Op. Cit*, hlm. 13.

Pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam membutuhkan suatu konsep hukum untuk membatasi perbuatan manusia. Sebagaimana diketahui, bahwa beberapa jenis sumber daya alam dapat habis jika dipakai secara terus-menerus. Pada periode tahun 1900-1972, bersama dengan konsep Hukum Lingkungan, muncul gagasan Hukum Sumber Daya Alam dari lingkup internasional<sup>6</sup>. Hal tersebut terbukti dengan pengesahan perjanjian multilateral pada tahun 1940, yaitu *Convention on Nature Protection and Wild Life Preservation in the Western Hemisphere 1940*. Pengaturan mengenai sumber daya alam termaktub dalam *Article 2, paragraph 2*, yang secara garis besar menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam harus berada di bawah pengendalian pemerintah. Sumber daya alam yang dimaksud pada *convention in casu* adalah hewan dan tumbuhan.

Pemanfaatan sumber daya alam dalam persepektif Hukum Internasional, dapat dijabarkan melalui prinsip Warisan Bersama Umat Manusia atau *Common Heritage of Mankind* (selanjutnya disebut CHM). CHM mengartikan persamaan kepemilikan dan keuntungan di seluruh negara dalam mengelola sumber daya alam di luar yurisdiksinya<sup>7</sup>. Persamaan tersebut merupakan korelasi terhadap sifat koordinatif antar negara dalam menjalin

---

<sup>6</sup>Edith Brown Weiss, “*The Evolution of International Environmental Law*”, ***Journal the Scholarly Commons***, Vol. 54 No. 1, (Washington, D.C.: Georgetown University Law Center, 2011), hlm. 2.

<sup>7</sup>Pinto Moragodage Christopher Walter dalam Edwin Egede, ***Africa and the Deep Seabed Regime: Politics and International Law of the Common Heritage of Mankind***, (New York: Springer, 2011), hlm. 61.

misinya damai. Saat ini CHM berhasil dikembangkan sebagai prinsip hukum pada pengelolaan antartika, laut bebas khusus dasar laut dalam, dan ruang angkasa.

Salah satu objek ruang angkasa yang tengah menjadi perbincangan dalam pemanfaatannya adalah bulan. Sebagaimana yang telah diketahui, bulan merupakan satelit bumi yang sering menjadi target penelitian para antariksawan. Berdasarkan sudut pandang sejarah, pendaratan di Bulan pertama kali dicapai oleh Luna 2. Luna 2 (*E-1A series*) merupakan wahana ruang angkasa tanpa awak dari Program Lunik, Uni Soviet yang diluncurkan ke Bulan pada 14 September 1959<sup>8</sup>. Kemudian Amerika Serikat meluncurkan Apollo 11 sebagai pendaratan manusia pertama kali di bulan pada tahun 1969<sup>9</sup>.

Pencapaian pesat dalam bidang teknologi antariksa memunculkan gagasan untuk meneliti sumber daya alam di bulan. Sumber daya alam di bulan dapat dikatakan berbeda dengan sumber daya alam yang tersedia di bumi. Jika di bumi tersedia sumber daya alam hayati, berbeda halnya dengan di bulan. Bulan mengandung sumber daya alam non hayati yang dapat dikategorikan pula sebagai sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan. Sumber daya alam yang terkandung antara lain tenaga surya, oksigen, logam, dan sebagainya<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup>Lihat dalam Viorel Badescu, *Moon: Prospective Energy and Material Resources*, (New York: Springer, 2012), hlm. 299.

<sup>9</sup>Fabio Tronchetti (I), *The Exploitation of Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies: a Proposal for a Legal Regime*, Volume 4, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009), hlm. 19.

<sup>10</sup>David Schrunk, *et al*, *The Moon: Resources, Future Development, and Settlement*, Second Edition, (New York: Springer, 2008), hlm. 50-51.

Sumber daya alam yang paling bernilai di bulan adalah Helium-3<sup>11</sup>. Helium-3 (<sup>3</sup>He) merupakan isotop yang sangat langka di bumi<sup>12</sup> dan dianggap bermanfaat dalam penelitian dan pengembangan fusi nuklir. Helium-3 merupakan sumber daya alam berupa gas, yang tergolong sumber daya alam non hayati dan tak terbarukan. Hal tersebut menimbulkan inisiatif dari negara-negara maju, terutama negara yang aktif mengembangkan nuklir, seperti Amerika Serikat dan Rusia untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di bulan. Telah diungkapkan sebelumnya, bulan sebagai salah satu objek ruang angkasa yang menyediakan keuntungan besar dari segi perekonomian, sudah sepatutnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di bulan juga didasarkan pada prinsip CHM.

Awalnya, pemanfaatan sumber daya alam di bulan diatur secara umum dan sangat terbatas dalam *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 1967* (selanjutnya disebut *Outer Space Treaty 1967*), yang mengatur pemanfaatannya sebagai tujuan damai. Peningkatan negara-negara maju dalam aktivitas ruang angkasa, termasuk pemanfaatan bulan memberikan kesadaran untuk mewujudkan prinsip kesetaraan melalui kerja sama beberapa negara, bahkan negara berkembang<sup>13</sup>. Kemudian, *United*

---

<sup>11</sup>Fabio Tronchetti (I), *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>12</sup>Ida Bagus Wyasa Putra, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Dampak Komersialisasi Ruang Angkasa*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm. 3.

<sup>13</sup>*Preamble Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 1979.*

*Nations* mengadopsi *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 1979* (selanjutnya disebut *Moon Agreement 1979*) sebagai pelengkap dari *treaty* sebelumnya.

*Moon Agreement 1979* memuat 21 pasal yang mengatur kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bulan sebagai tujuan komersial dan tidak bertentangan dengan misi perdamaian dunia. Persamaan kepemilikan dan keuntungan prinsip CHM mengacu pada *Article 11 paragraph 2 agreement a quo* menjadi multitafsir dengan menyebutkan *moon is not subject to national appropriation by any claim of sovereignty* yang merupakan konsep *res communis humanitatis*<sup>14</sup>. Namun pada *paragraph 4* disebutkan, *state parties have the right to exploration and the use of the moon*. Ayat tersebut menjadi kabur, mengingat *Moon Agreement 1979* yang seharusnya berlandaskan *equality for any state* (persamaan bagi setiap negara) atau *all states* (seluruh negara), tetapi pasal ini menggunakan *states parties* (negara pihak).

Walaupun bulan memiliki potensi komersial yang besar bagi peningkatan kesejahteraan bangsa, tidak semua negara mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Hingga kini, hanya terdapat 1 (satu) negara maju yang berhasil mencapai bulan dengan awak manusia (*lander and crewed*), yaitu Amerika Serikat melalui *the National Aeronautics and Space Administration* (NASA). Sedangkan Rusia melalui *Lavochkin* dan China melalui *China*

---

<sup>14</sup>*Res communis humanitatis* merupakan sifat legal dari sumber daya alam dari tempatnya yang menetapkan umat manusia sebagai pemiliknya. Lihat dalam Kemal Baslar, ***The Concept of the Common Heritage of Mankind in International Law***, (Den Haag: Kluwer Law International, 1998), hlm. 43.

*National Space Administration* (CNSA) mencapai bulan tanpa awak<sup>15</sup>. Permasalahan lainnya, ketiga negara tersebut belum meratifikasi *Moon Agreement 1979*. India adalah satu-satunya negara yang menandatangani (tetapi belum meratifikasi)<sup>16</sup> dan berhasil menjadi *orbiter* (pengorbit) di antara negara berkembang lainnya<sup>17</sup>. Selain itu, negara berkembang yang lain sebatas meriset hasil yang didapatkan dari negara maju.

Seperti yang telah diungkapkan, negara-negara maju yang berhasil mendaratkan pesawatnya ke bulan, seperti Amerika Serikat dan Rusia (dulu Uni Soviet) tidak meratifikasi *Moon Agreement 1979*, sehingga konsep yang menggambarkan kondisi ini adalah *res nullius*<sup>18</sup>. Status bulan tanpa kepemilikan justru memberikan gambaran manfaat yang hanya dapat diperoleh melalui kemampuan negara untuk mendaratkan pesawatnya di bulan berdasarkan kepentingan nasional, tidak lagi kepentingan bersama antar negara. Melihat permasalahan yang timbul, maka perlu ada limitasi yang jelas dalam pemanfaatan sumber daya alam di bulan atas dasar prinsip CHM agar tercapai *equality* dan *equity* untuk negara berkembang.

---

<sup>15</sup>The National Aeronautics and Space Administration (NASA). ***Moon Missions***, 2019, Diakses pada 27 September 2020, pukul 18:53 WIB, pada laman: <https://moon.nasa.gov/exploration/moon-missions/>.

<sup>16</sup>Mardianis, ***Hukum Antariksa***, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 229.

<sup>17</sup>The National Aeronautics and Space Administration (NASA), ***Loc. Cit.***

<sup>18</sup>*Res Nullius* merupakan konsep kepemilikan dengan penempatan pertama kali atas benda yang tidak dimiliki oleh siapapun. Lihat dalam Landar Lesaffer, "Argument from Roman Law in Current International Law: Occupation and Acquisitive Prescription", ***The European Journal of International Law***, Vol. 16 No.1, (Italy: European University Institute, 2005), hlm. 41.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, ditemukan 2 (dua) rumusan masalah, yakni:

1. Apakah yang menjadi dasar ketidakjelasan pembatasan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di bulan dalam *Article 11 Moon Agreement 1979*?
2. Bagaimana limitasi pemanfaatan sumber daya alam di bulan yang tepat untuk mencapai persamaan kepemilikan dan keuntungan bagi setiap negara?

## 1.3. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis *Article 11 Moon Agreement 1979* yang tidak memberikan kejelasan limitasi bagi setiap negara dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di bulan untuk kepastian hukum.
2. Menemukan limitasi yang tepat pada *Article 11* dan ketentuan lain yang terkait, mengenai pemanfaatan sumber daya alam di bulan secara koordinatif dan kooperatif bagi setiap negara dalam segi kepemilikan dan keuntungan.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengemukakan kekaburan norma pada *Article 11 Moon Agreement 1979* yang tidak memberikan limitasi yang jelas bagi setiap negara dalam pemanfaatan sumber daya alam di bulan.
- b. Memberikan limitasi yang tepat mengenai pada pemanfaatan sumber daya alam di bulan berdasarkan persamaan kepemilikan dan keuntungan bagi setiap negara.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kekaburan norma pada *Article 11 Moon Agreement 1979* untuk menghindari ketidakpastian hukum dan persamaan bagi setiap negara saat memanfaatkan sumber daya alam di bulan.
- b. Memperoleh kebutuhan riil terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di bulan dengan peningkatan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang melalui pembaruan konsep dan limitasi yang jelas.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Setelah ditelusuri, tidak ditemukan kepustakaan yang membahas secara khusus mengenai pembaruan limitasi pemanfaatan sumber daya alam di bulan dengan memaknai prinsip CHM. Akan tetapi, terdapat 4 (empat) karya ilmiah yang berkorelasi pada penelitian ini. Terdapat 2 (dua) buah buku yang membahas eksploitasi sumber daya alam di bulan secara umum yang ditulis oleh Fabio Tronchetti. Buku tersebut berjudul “*The Exploitation of Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies: a Proposal for a Legal Regime*”<sup>19</sup>. Buku ini membahas kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di bulan secara umum dari aspek Hukum Internasional.

Pada *Chapter 2*, sub bab 2.3., sub 2.3.3 membahas CHM pada *Moon Agreement 1979*, termasuk pada *Article 11*. Akan tetapi, sub tersebut hanya memaparkan prinsip CHM pada *agreement*, bukan menolak dan memperbarui pemaknaan prinsip CHM pada *Article 11 Moon Agreement 1979* yang sebenarnya bersifat multitafsir. Buku ini akan sangat bermanfaat dalam menjelaskan *status a quo* pada pemanfaatan sumber daya alam di bulan, sebagai perbandingan dengan konsep baru yang akan dipaparkan dalam penelitian ini.

---

<sup>19</sup>Fabio Tronchetti (I), *The Exploitation of Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies: a Proposal for a Legal Regime*, Volume 4, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009).

Buku selanjutnya ditulis oleh Mardianis yang berjudul, “Hukum Antariksa”<sup>20</sup>. Buku tersebut membahas aktivitas di ruang angkasa secara umum, dan pada Bab 8 menjelaskan beberapa pendapat dalam eksploitasi sumber daya alam di bulan. Tidak jauh berbeda dengan buku sebelumnya, buku ini memaparkan *Moon Agreement 1979* pada *status a quo*. Salah satunya membahas pembatasan lingkup eksplorasi bulan dan penggunaan bulan berdasarkan ancaman lingkungan yang tercantum pada *Article 9 Moon Agreement 1979* serta pemberlakuan prinsip CHM mengenai larangan kepemilikan nasional dalam *Article 11 Moon Agreement 1979*. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas pembaruan konsep dalam limitasi pemanfaatan sumber daya alam berlandaskan hukum yang ideal.

Selain itu, terdapat 2 (dua) jurnal Indonesia yang membahas topik serupa. **Pertama**, jurnal yang ditulis oleh Marthinus Omba dengan judul, “Prinsip Kebebasan di Ruang Angkasa Menurut *Outer Space Treaty 1967* dan Perkembangannya”<sup>21</sup>. Jurnal ini pada dasarnya membahas kebebasan setiap negara dalam pemanfaatan ruang angkasa, termasuk sumber daya alamnya berdasarkan prinsip CHM. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini dapat ditemukan melalui fokus pembahasan penelitian ini pada pemanfaatan sumber daya alam dengan objek yang lebih sempit, yaitu bulan. Perbedaan lain dapat ditemukan, bahwa jurnal tersebut membahas aktivitas pemanfaatan

---

<sup>20</sup>Mardianis, *Hukum Antariksa*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

<sup>21</sup>Marthinus Omba, “Prinsip Kebebasan di Ruang Angkasa Menurut *Outer Space Treaty 1967* dan Perkembangannya”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 24 No. 4, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994).

sumber daya alam di ruang angkasa berdasarkan *Outer Space Treaty 1967*, sedangkan penelitian ini mengkaji ketidakpastian hukum dalam *Moon Agreement 1979* dan menghubungkan sejumlah perjanjian internasional yang berkorelasi.

**Kedua**, jurnal yang ditulis oleh Mardianis dengan judul “Status Hukum Sumber Daya Alam di Luar Yurisdiksi Nasional dan Posisi Negara Maju di Bidang Keantariksaan”<sup>22</sup>. Jurnal tersebut pada intinya menguraikan pengaturan kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam di luar yurisdiksi nasional selalu menjadi perebutan dan perdebatan antara negara maju dan negara berkembang. Pada umumnya, prinsip CHM diterapkan dengan cara beragam dan sesuai dengan karakteristik sumber daya masing-masing. Berdasarkan pemaparan singkat tersebut, dapat ditemukan perbedaannya dengan penelitian ini pada kefokusannya topik kajian serupa dengan jurnal pertama, yaitu membahas secara umum, tidak terkhusus pada bulan sebagaimana yang diteliti pada skripsi ini.

Berbagai hasil penelitian telah ditelusuri agar skripsi yang disusun berbeda dengan tulisan lainnya, sehingga keaslian penelitian dapat tercapai. Penelitian yang berjudul “Limitasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Bulan”, apabila dikaitkan dengan 4 (empat) kepustakaan yang telah disebutkan, maka terlihat jelas perbedaannya. Penelitian ini berangkat dari pembahasan prinsip CHM dalam *Article 11 Moon Agreement 1979* yang menimbulkan multitafsir

---

<sup>22</sup>Mardianis, “Status Hukum Sumber Daya Alam di Luar Yurisdiksi Nasional dan Posisi Negara Maju di Bidang Keantariksaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 3, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016).

pada pemanfaatan sumber daya alam di bulan karena dapat diartikan sebagai *res nullius* dan di sisi lain sebagai *res communis (humanitatis)*. Pembahasan tersebut memunculkan pula pembaruan konsep limitasi pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di bulan yang merupakan wujud keaslian penelitian ini. Adapun penelitian ini belum pernah diteliti dan ditulis secara khusus oleh penulis lain, baik berupa skripsi, tesis, atau disertasi.

Perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa kepustakaan atau penelitian sebelumnya disajikan kembali dalam bentuk tabel untuk memudahkan perbandingan keaslian gagasan serta korelasinya dengan penelitian ini. Berikut dijelaskan dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Keaslian Penelitian dan Korelasinya**

| No. | Peneliti Sebelumnya | Judul Penelitian                                                                                                   | Fokus Pembahasan                                                                                                                            | Korelasi Dengan Penelitian Ini                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Fabio Tronchetti    | <i>The Exploitation of Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies: a Proposal for a Legal Regime</i> | Buku ini menjelaskan kegiatan eksploitasi sumber daya alam di bulan dengan tinjauan yuridis secara umum dan berdasarkan <i>status a quo</i> | Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai perbandingan pembaruan konsep limitasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di bulan melalui pemaparan <i>status a quo</i> |
| 2.  | Mardianis           | Hukum Antariksa                                                                                                    | Buku ini membahas Hukum Antariksa secara umum, termasuk <i>Moon Agreement</i>                                                               | Penelitian ini membantu dalam mengklasifikasi dan menjabarkan                                                                                                                      |

|    |                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                                                                                                          | 1979 yang meliputi larangan kepemilikan secara nasional sampai dengan pembatasan eksplorasi dan penggunaan bulan berdasarkan <i>agreement in casu</i>                                                                             | pasal-pasal dalam <i>Moon Agreement 1979</i> pada <i>status a quo</i> agar dapat menjadi tolak ukur perbandingan dengan konsep baru yang ditawarkan sebagai hukum yang dicitakan                                                                           |
| 3. | Marthinus Omba | Prinsip Kebebasan di Ruang Angkasa Menurut <i>Outer Space Treaty 1967</i> dan Perkembangannya            | Jurnal ini berfokus pada pembahasan prinsip kebebasan di ruang angkasa dengan mengacu pada <i>Outer Space Treaty 1967</i> , termasuk potensi pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di ruang angkasa berlandaskan prinsip CHM | Prinsip kebebasan dan CHM yang dipaparkan dalam jurnal tersebut, sangat mendukung pemaparan argumentasi penelitian ini dalam memaknai unsur koordinatif sebagai salah satu bentuk pembatasan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di bulan |
| 4. | Mardianis      | Status Hukum Sumber Daya Alam di Luar Yurisdiksi Nasional dan Posisi Negara Maju di Bidang Keantariksaan | Jurnal ini meneliti ketentuan kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam di ruang angkasa, serta peran negara maju dalam memanfaatkan                                                                                            | Jurnal tersebut berkontribusi pada penelitian ini untuk mengelaborasi perbedaan peran serta kemampuan antara negara maju dengan negara                                                                                                                     |

|  |  |  |                        |                                                                                               |
|--|--|--|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | potensi yang tersedia. | berkembang ketika memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam di antariksa, terutama di bulan |
|--|--|--|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber : Olahan Penulis.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur suatu aktivitas dan menemukan sumber yang menjelaskan atau menganalisis aturan-aturan tersebut<sup>23</sup>. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji penggunaan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif<sup>24</sup>.

Penelitian ini bermaksud untuk memecahkan masalah terkait kekaburan norma (*vague of norm*) serta menemukan solusinya. Solusi yang dimaksud yakni dengan memberikan kepastian hukum berupa kejelasan limitasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

---

<sup>23</sup>Kent C. Olson, *Legal Research in a Nutshell, Thirteenth Edition*, (Saint Paul: West Academic Publishing, 2018), hlm. 1.

<sup>24</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

alam di bulan. Selain itu, penelitian yuridis normatif bermanfaat dalam meneliti beberapa aspek, antara lain<sup>25</sup>:

1. Asas-asas hukum (Hukum Internasional);
2. Sistematika hukum;
3. Taraf sinkronisasi hukum;
4. Perbandingan hukum (ketentuan dalam berbagai perjanjian internasional).

#### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian tersebut, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menganalisa undang-undang dan regulasi yang berlaku mengenai isu hukum yang ditangani<sup>26</sup>. *Statute approach* pada tulisan ini berupa perjanjian internasional, yaitu *Outer Space Treaty 1967* sebagai *lex generalis* dan *Moon Agreement 1979* sebagai *lex specialis*, serta beberapa perjanjian lain yang dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan bahan hukum primer.

Pendekatan ini dilakukan pada tataran dogmatik hukum melalui analisis, penataan, dan evaluasi terhadap *Moon Agreement 1979* dalam limitasi pemanfaatan sumber daya alam di bulan yang dihubungkan dengan beberapa perjanjian internasional lainnya. Pendekatan

---

<sup>25</sup>Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 22.

<sup>26</sup>Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Edisi Revisi, (Surabaya: Prena Meda Group, 2016), hlm. 137.

perundang-undangan sangat bermanfaat dalam menelaah kekaburan norma pada *Article 11 Moon Agreement 1979* yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam di bulan bersendikan prinsip CHM. *Article 11 Agreement in casu* memiliki 2 (dua) tafsiran berbeda dalam pemanfaatan sumber daya alam di bulan, secara *res communis* dan *res nullius*.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diperlukan jika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang telah ada atau *ius constitutum*<sup>27</sup>. Ketidakjelasan norma dalam *Article 11 Moon Agreement 1979* dapat dibenahi berlandaskan beberapa prinsip dan teori-teori yang dikemukakan melalui konsep, seperti Konsep Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Internasional, Konsep Kepemilikan, dan Konsep Hukum Ruang Angkasa Internasional. Beberapa prinsip dan teori yang dikemukakan dapat memperkuat landasan *ius constituendum*<sup>28</sup> bagi Hukum Ruang Angkasa, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam di bulan.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 177.

<sup>28</sup>*Ius Constituendum* merupakan kajian pada hal-hal yang ideal atau dicita-citakan dalam hukum atau lazim disebut kajian filsafat hukum. Lihat dalam I Dewa Gede Atmadja, ***Filsafat Hukum (Dimensi Tematis dan Historis)***, Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 6.

### 1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum yang dibagi menjadi 3 (tiga) berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai sebuah otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan (Perjanjian Internasional), catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>29</sup>. Bahan hukum primer pada penelitian ini merujuk pada perjanjian internasional dan Resolusi *United Nations*, meliputi:

- (1) *Convention on Nature Protection and Wild Life Preservation in the Western Hemisphere* 1940.
- (2) *Statute of the International Court of Justice* 1945.
- (3) *Charter of the United Nations* 1945.
- (4) *United Nations Resolution 1348 (XIII) Question of the Peaceful Use of Outer Space* 1958.
- (5) *United Nations Resolution 1472 (XIV) International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space* 1959.
- (6) *General Assembly Resolution 1803 (XVII) Permanent Sovereignty over Natural Resources* 1962.
- (7) *Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space* 1963.
- (8) *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies* 1967.
- (9) *African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources* 1968.
- (10) *The Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space* 1968.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 181.

- (11) *Annex Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations* 1970.
- (12) *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* 1972.
- (13) *The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects* 1972.
- (14) *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space* 1975.
- (15) *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies* 1979.
- (16) *Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* 1980.
- (17) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.
- (18) *Annex VI. Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea* 1982.
- (19) *Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space* 1986.
- (20) *Agreement among the Government of Canada, Governments of the Member States of the European Space Agency, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation and the Government of the United States of America Concerning Cooperation on the Civil International Space Station* 1998.
- (21) *Convention on Biological Diversity* 1992.
- (22) *Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space* 1992.
- (23) *Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries* 1997.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas Putusan Pengadilan<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan sebagainya.

#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Saat isu hukum telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya bagi peneliti adalah melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang sesuai dengan isu yang telah dipilih. Pembagian pengumpulan bahan hukum dilakukan berdasarkan pendekatan yang telah dipilih dalam penelitian ini, yakni:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dilakukan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan tentang isu yang dipilih. Terdapat pendekatan yang memerlukan bahan hukum primer, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>31</sup>.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan landasan teori, seperti buku-buku hukum atau jurnal. Peneliti yang menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengumpulkan bahan hukum tidak dengan mencari peraturan perundang-undangan

---

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 237.

yang berlaku, tetapi menelusuri buku-buku hukum yang memuat konsep-konsep hukum terhadap isu hukum terpilih.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menggunakan kamus bahasa dan beberapa referensi dari internet.

#### 1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Berdasarkan kedua premis itu, kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*<sup>32</sup>. Selain itu, dapat diartikan pula bahwa deduksi digunakan untuk penerapan suatu aturan hukum pada suatu kasus<sup>33</sup>. Pemaknaan prinsip *common heritage of mankind* pada pemanfaatan sumber daya alam di bulan berlaku bagi setiap negara yang bermakna pembatasan serta kebebasan sebagai wujud koordinatif.

Data yang diperoleh diolah secara kualitatif, yaitu dengan memilah dan memilih bahan dengan mempertimbangkan hierarki, otoritas, serta memahami konteks sosial maupun interpretasi<sup>34</sup>. Hasil

---

<sup>32</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 89.

<sup>33</sup>Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan Keempat, (Sleman: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 22.

<sup>34</sup>Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law, Third Edition*, (Sydney: Thomson Reuters, 2010), hlm. 37.

analisis bahan hukum diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Interpretasi gramatikal yaitu metode penafsiran arti kata Undang-Undang (pada kasus ini adalah Perjanjian Internasional) bersumber pada kebiasaan umum dan kebiasaan teknis yuridis<sup>35</sup>. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memeperjelas frasa yang multitafsir dalam *Article 11 Moon Agreement 1979* yaitu prinsip CHM.

Selanjutnya, interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis adalah penafsiran pada konteks dengan ketentuan Undang-Undang yang lain. Interpretasi tersebut dapat memunculkan interpretasi ekstensif (memperluas) dan interpretasi restriktif (mempersempit)<sup>36</sup>.

Kedua interpretasi tersebut dapat menghasilkan konsep baru dalam pemanfaatan sumber daya alam di bulan berdasarkan prinsip persamaan dan CHM yang sesuai. Selain itu, hasil analisis tersebut dapat menjadi bagian dari pembaruan keilmuan bagi masyarakat internasional untuk merumuskan suatu perjanjian.

---

<sup>35</sup>Curzon dalam buku I Dewa Gede Atmadja, *Op.Cit*, hlm. 19.

<sup>36</sup>I Dewa Gede Atmadja, *Op.Cit*, hlm. 19.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang memaparkan materi yang dibahas. Bab yang dimaksud terdiri dari: Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Pustaka tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Bulan oleh Negara-Negara; Bab III Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Bulan oleh Negara-Negara; dan Bab IV Penutup. Berikut sistematika lebih lanjut dalam skripsi ini.

Bab I merupakan bab awal yang bertujuan memaparkan alasan melakukan suatu penelitian. Bab ini memuat 7 (tujuh) sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II bertujuan memaparkan tinjauan pustaka, berupa konsep, teori, serta prinsip yang diajukan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Bab ini memuat 4 (empat) sub bab, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam internasional, konsep kepemilikan, konsep Hukum Ruang Angkasa Internasional, dan sejarah *Moon Agreement 1979*.

Bab III merupakan bab terpenting karena berisi hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah mengenai limitasi sumber daya alam di bulan. Bab ini memuat 2 (dua) sub bab, yaitu ketidakjelasan pembatasan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di bulan berdasarkan *Article 11 Moon Agreement 1979* dan pembaruan ketentuan pembatasan pemanfaatan sumber daya alam di bulan untuk mencapai persamaan kepemilikan dan keuntungan bagi setiap negara.

Bab IV berisi pokok-pokok hasil penelitian secara keseluruhan dan sejumlah saran yang mendukung terhadap limitasi aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di bulan setiap negara. Maka dari itu, bab ini memuat 2 (dua) sub bab yaitu, kesimpulan dan saran.